



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 684 TAHUN 2022

TENTANG

### PEMBEBASAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 661 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun, saudara **RESKIANAH S, A.Md.Kep** NIP. 19840222 200604 2 021 pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b Jabatan Perawat Mahir pada UPTD Puskesmas Perawatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun mulai dari tanggal 30 April 2021 s/d 30 April 2022;
  - b. bahwa terhitung mulai tanggal 30 April 2022, saudara **RESKIANAH S, A.Md.Kep** telah selesai melaksanakan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 660 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Saudara yang tersebut namanya dibawah ini dari Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun:
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama           | : <b>RESKIANAH S, A.Md.Kep</b>                                   |
| NIP            | : 19840222 200604 2 021  |
| Pangkat        | : Penata Muda Tk.I   |
| Golongan Ruang | : III/b  |
| Jabatan        | : Perawat Mahir  |
| Unit Kerja     | : UPTD Puskesmas Perawatan Polewali<br>Kabupaten Polewali Mandar |
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 17 Mei 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Bidang Adminpeg BKPP Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 17 Mei 2022

